



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DALAM TATANAN NORMAL BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan upaya di berbagai aspek;
  - b. bahwa berbagai kebijakan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) harus tetap mendukung keberlangsungan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada tempat kerja perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tatanan Normal Baru, perlu diimplementasikan di Kabupaten Bantul dengan Peraturan Bupati.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Tatanan Normal Baru.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatatan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pamerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatatan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pamerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

13. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tatanan Normal Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Pasal 1

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman tata kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman tata kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:
  - a. pra kondisi sumber daya manusia, lingkungan, dan ruang kerja;
  - b. pelaksanaan kerja;
  - c. pelayanan internal; dan
  - d. pelayanan eksternal (publik).
- (2) Rincian pedoman tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun standar, operasional, dan prosedur tata kerja Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing-masing dengan berpedoman pada pedoman tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengendalian pelaksanaan standar, operasional, dan prosedur tata kerja Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*).
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) berdasarkan persyaratan tertentu pedoman tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala bentuk pengaturan tata kerja Aparatur Sipil Negara pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Juli 2020  
BUPATI BANTUL,  
ttd  
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 70

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG TENTANG PEDOMAN  
TATA KERJA APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DALAM TATANAN NORMAL BARU

PEDOMAN TATA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DALAM TATANAN NORMAL BARU

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur tata kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Bantul dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019.

**A. PRA KONDISI**

a. Sumber Daya Manusia (SDM):

1. Setiap perangkat daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 di unit kerjanya masing-masing untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi di tempat kerja.
2. Pendataan kesehatan ASN di internal Perangkat Daerah

b. Lingkungan dan ruangan kerja:

1. Mengatur alur keluar masuk kendaraan untuk memudahkan pemantauan;
2. Menyiapkan pos pemeriksaan di pintu masuk;
3. Penataan ruang kerja dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter;

4. Menyiapkan ruangan khusus untuk tamu kedinasan/penerimaan dokumen;
5. Menyediakan ruang khusus/darurat untuk isolasi sementara bagi Aparatur Sipil Negara /tamu yang sakit saat di kantor;
6. Melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan terutama pada handle pintu/tangga, dan peralatan kantor yang digunakan bersama dan fasilitas umum lainnya;
7. Menyiapkan sarana pengukuran suhu tubuh (thermogun), *handsanitizer*, masker dan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
8. Menyiapkan peralatan tambahan pada petugas area pelayanan/penerimaan tamu berupa sarung tangan, sekat transparan/tembus pandang/kaca pelindung/pelindung wajah; dan
9. Menyiapkan sarana peribadatan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

### **C. PELAKSANAAN KERJA**

- a. Setiap hari kerja dilakukan pengecekan suhu badan terhadap Aparatur Sipil Negara, dan melarang Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan masuk kantor jika memiliki gejala suhu badan  $\geq 37,5$  ° C atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti nyeri tenggorokan, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas.
- b. Setiap pegawai wajib mengenakan masker semenjak dari rumah, selama bekerja, di lingkungan kantor sampai dengan pulang ke rumah;
- c. Apabila Aparatur Sipil Negara dalam kondisi sakit yang relatif berat, komunikasikan dengan UPTD Puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan terdekat;
- d. Pelaksanaan kerja diatur sebagai berikut:
  1. Jam kerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan 5 (lima) hari kerja dan/atau 6 (enam) hari kerja;
  2. Presensi dilakukan secara online atau sesuai dengan kebijakan Bupati;
  3. Aparatur Sipil Negara dapat bekerja dari rumah (*work from home/ WFH*) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Tempat tinggal/domisili Aparatur Sipil Negara berada di wilayah penetapan status PSBB;

- b) Kondisi kesehatan Aparatur Sipil Negara dengan status ODP/PDP/positif COVID-19 dalam 14 hari kalender terakhir;
- c) Mempunyai riwayat perjalanan luar daerah/luar negeri dalam 14 hari kalender terakhir, dengan hasil Rapid Test Reactive atau hasil Test PCR positif;
- d) Aparatur Sipil Negara yang mempunyai penyakit penyerta/kondisi hamil beresiko tinggi dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kerja dari rumah (*work from home/WFH*) sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat diminta ke kantor untuk kepentingan kedinasan yang bersifat penting/mendesak;
- f) Atasan langsung memberikan bimbingan/pendampingan dalam penyelesaian tugas kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kerja dari rumah (*work from home/WFH*);
- g) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kerja dari rumah (*work from home/WFH*) harus menyampaikan laporan kinerja mingguan secara tertulis kepada atasan langsung;
- h) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan WFH ditugaskan oleh pimpinan perangkat daerah/unit kerja;
- i) Kepala Perangkat Daerah melaporkan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dari rumah (*work from home/WFH*) dalam pelaksanaan tugasnya kepada Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

#### **D. PELAYANAN INTERNAL**

##### a. Penerimaan Tamu Dinas

1. Setiap tamu harus mengenakan masker, dilakukan pengecekan suhu badan dan mengisi buku tamu;
2. Jika suhu tubuh tamu terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  maka tidak diperkenankan untuk memasuki area penerimaan tamu dan dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas kesehatan;
3. Penerimaan tamu dilaksanakan di ruangan khusus penerimaan tamu dengan menjalankan protokol kesehatan dan *physical distancing*;
4. Penerima tamu memakai sarung tangan, sekat transparan/tembus pandang/kaca pelindung/pelindung wajah.

b. Pelaksanaan Rapat / Pertemuan Tatap Muka:

1. Sebelum pertemuan:

- a) Mempersiapkan ruangan yang memungkinkan pertemuan dilakukan dengan tetap menerapkan *physical distancing*.
- b) Sediakan tempat sampah tertutup di tempat pertemuan.
- c) Sebelum masuk ruang pertemuan dilakukan pemantauan suhu badan kepada setiap peserta rapat. Penyelenggara dan peserta yang sedang sakit dan menunjukkan gejala gangguan sistem pernapasan, dilarang masuk /hadir di ruang rapat.
- d) Peserta harus tercatat identitas dan nomor kontaknya.
- e) Susun rencana tindak jika seandainya ada salah seorang peserta yang mengalami sakit dan menunjukkan gejala COVID-19.
- f) Surat undangan formal dikirimkan kepada peserta secara elektronik;
- g) Pihak penyelenggara acara harus menyiapkan hand sanitizer dan tissue di tempat pertemuan; dan
- h) Peserta masuk ruangan dengan teratur dan memperhatikan *physical distancing*.

2. Saat pertemuan :

- a) Pertemuan diawali dengan mengingatkan kembali tentang upaya pencegahan COVID-19;
- b) Berikan arahan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai langkah-langkah yang bisa dipersiapkan pihak penyelenggara untuk memastikan pertemuan tersebut aman dari COVID-19;
- c) Ingatkan peserta untuk mencuci tangan secara teratur serta menutup hidung dan mulut dengan bagian siku dalam atau tisu ketika batuk atau bersin;
- d) *Microphone* digunakan tidak bergantian, untuk pengisi acara, satu *microphone* digunakan hanya untuk satu pembicara, untuk peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan/diskusi menggunakan *microphone* stand yang diletakkan di area bebas peserta dengan radius 1-2 meter;

- e) Jika seseorang mulai merasa kurang sehat, terapkan rencana tindak yang disusun jika terdapat peserta dengan gejala suhu badan  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  atau gejala gangguan system pernapasan seperti nyeri tenggorokan, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas.
  - f) Sebelum pertemuan berakhir, penyelenggara kembali mengingatkan terkait meningkatkan upaya pencegahan;
  - g) Pertemuan diakhiri dengan berdoa untuk kesehatan bersama. Ucapkan terima kasih kepada siapapun yang bersedia berkoordinasi dengan baik dalam langkah pencegahan COVID-19; dan
  - h) Peserta keluar ruangan dengan teratur dan memperhatikan physical distancing.
3. Setelah pertemuan:
- a) Penyimpanan dokumen peserta pertemuan secara tertib;
  - b) Apabila ada peserta positif terinfeksi COVID-19, penyelenggara wajib menyampaikan informasi tersebut ke seluruh peserta dan memberikan saran kepada seluruh peserta untuk memperhatikan protokol penanganan serta melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari berikutnya, mengecek suhu tubuh dua kali sehari dan melakukan Rapid Test/PCR.

## **E. PELAYANAN EKSTERNAL**

Penyelenggaraan pelayanan publik di unit pelayanan publik:

### a. Pra Pelayanan :

1. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
3. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
4. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
5. Memasang poster mengenai protokol kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19; dan

6. Memperbaharui informasi tentang COVID-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengguna layanan.

b. Sebelum Memasuki Ruang Layanan :

1. Memastikan pengguna layanan menggunakan masker dan mencuci tangan/hand sanitizer sebelum memasuki area pelayanan publik;
2. Deteksi suhu tubuh pengguna layanan di pintu masuk area pelayanan publik; dan
3. Jika suhu tubuh pengguna layanan terdeteksi  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  pengguna layanan tidak diperkenankan untuk memasuki area pelayanan publik dan dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas kesehatan.

c. Dalam Ruang Layanan

Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan, dan keselamatan pengguna layanan dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelayanan langsung secara *offline* sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO